

BAB II

MENGEMIS DAN JARIMAH TAKZIR

A. Pengertian Mengemis

Secara umum Mengemis adalah kegiatan yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengemis/pengemis tidak mempunyai kata dasar, tetapi mempunyai dua pengertian, yaitu : *meminta-minta sedekah*, dan *meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan*.²

Menurut Gorris Keeraf secara historis asal usul kata pengemis berasal dari Jawa, tepatnya dari tradisi dan budaya Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan kebiasaan masyarakat Jawa yang menamakan sesuatu berdasarkan kejadian atau waktu-waktu tertentu. Pada masa itu para penguasa yang sangat dermawan serta gemar membagi-bagikan sedekah untuk masyarakat yang tidak mampu terutama menjelang hari Jum'at khususnya pada hari Kamis sore. Pada hari itu, Raja Paku Buwono X keluar dari istananya menuju Masjid Agung dengan berjalan kaki melewati alun-alun utara untuk melihat-lihat keadaan rakyatnya. Di sepanjang jalan rakyatnya berjejer rapi di sisi kanan dan kiri jalan, mengelulukan sambil menundukan kepala sebagai tanda penghormatan kepada pemimpinnya.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

³ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), hal. 3

Pada saat itu sang raja tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersedekah dan langsung memberi uang kepada rakyatnya. Kegiatan seperti ini merupakan warisan yang dilakukan oleh penguasa yang masih berlangsung secara turun-temurun. Dalam bahasa Jawa Kamis dibaca *Kemis*, maka lahirlah sebutan untuk orang yang mengharapkan berkah di hari *Kemis*. Istilah *ngemis* (kata ganti untuk sebutan pengharap berkah di hari *Kemis*) dan orang yang melakukannya disebut dengan nama *pengemis* (pengharap berkah pada hari *Kemis*).⁴

Sedangkan dalam bahasa Arab mengemis atau meminta-minta disebut dengan *tasawwul*. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan, *tasa'ala* (bentuk fi'il madhi dari *tasawwul*) yang artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa *tasawwul* adalah meminta-minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama. Ada pula yang mengartikan dengan seseorang yang meminta-minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *tasawwul* atau mengemis adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.⁵

⁴ *Ibid*, hal. 4

⁵ Muhamad Wasitho, et al. *Mengemis yang Halal dan Mengemis yang Haram, dalam Majalah Pintar Pengusaha Muslim*, (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim), hal. 553

Dalam hal ini, jika dilihat dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka pengemis dapat dibedakan menjadi dua kelompok⁶ :

1. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan Secara riil (kenyataan hidup) yang ada para pengemis ini memang benarbenar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.
2. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celahcelah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, ada juga yang mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

⁶ Muhammad Nur Uwais, Peringatan bagi Peminta-minta dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 1627, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2012), hal. 18

B. Larangan Mengemis dalam Hukum Islam

Islam melarang perbuatan mengemis apalagi dengan cara menipu kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan memperlihatkan dirinya seakan-akan orang yang sedang kesulitan ekonomi atau sangat membutuhkan bantuan. Banyak hadis yang menjelaskan larangan memintaminta, seperti hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁷

Artinya : *“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seseorang senantiasa memintaminta kepada manusia, sehingga ia besok pada hari kiamat akan datang sedangkan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun.” Muttafaqun Alaih.⁸*

Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa memintaminta tanpa ada keperluan dilarang dalam agama Islam, dengan maksud memintaminta hanya untuk memperkaya diri secara pribadi, apalagi merengek-rengok dalam meminta (kepada manusia). Jika seseorang menggunakan wajahnya yang dijadikan alat untuk memintaminta kepada manusia lain, maka adzabnya pada hari kiamat adalah dihilangkannya daging pada wajahnya.

⁷ Muttafaqun Alaihi. *Al-Bukhari* (1474).

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia Hadits-Hadits Hukum*. (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), hal. 639

Hadis lain tentang larangan mengemis atau meminta-minta berikutnya dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.⁹

Artinya : “Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa meminta harta benda dari manusia untuk memperkaya diri maka sesungguhnya ia telah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan ia meminta sedikit atau banyak.” (HR. Muslim)¹⁰

Hadis ini menerangkan bahwa barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain, sedangkan ia sendiri dalam keadaan cukup, tidak memerlukan suatu kebutuhan apapun, kelak ia akan disiksa dengan api neraka, dan apa yang diterimanya itu adalah bara api. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah perbuatan meminta-minta hanya untuk memperkaya diri sangat dilarang.¹¹

Selanjutnya hadis tentang larangan menerima sedekah/zakat bagi orang yang mampu, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ح : وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ

⁹ Shahih. *Muslim* (1041).

¹⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid.2*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), hal. 83

¹¹ Bahrun Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkam)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 1056

اللَّهُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ

سَوِيٍّ.¹²

Artinya : “*Abu Bakar Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Abu Dawud Bath-Thayalisi, dari Sufyan bin Sa’id; dalam Sanad lain, Mahmud bin Ghailan menyampaikan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Sufyan, dari Sa’d bin Ibrahim, dari Raihan bin Yazid, dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, “Sedekah (zakat) tidak halal bagi orang kaya, tidak juga bagi orang yang kuat bekerja dan tidak cacat”.*¹³

Secara jelas hadis diatas menjelaskan bahwa sedekah/zakat tidak boleh diterima bagi orang yang fisiknya sehat dan dianggap masih mampu bekerja. Begitu pula makna yang tersirat dalam hadis tersebut, baiknya sedekah/zakat diberikan kepada kamu fakir miskin yang memang nyata membutuhkan.

Selanjutnya hadis riwayat Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut :

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَسْأَلَةُ كَذُّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.¹⁴

Artinya : “*Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “meminta-minta ialah cakaran yang mencakar wajah seseorang (yang meminta), kecuali jika ia meminta dari seorang pemimpin (pemerintah) atau dalam sesuatu yang mengharuskan untuk meminta-minta.”*(HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)¹⁵

¹² Shahih. At-Tirmidzi (652)

¹³ Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits Jami’ At-Tirmidzi Jilid 6*, (Jakarta: Almahira, 2013), hal. 242-243

¹⁴ Shahih. At-Tirmidzi (671).

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *op.cit*, hal. 85

Jika seseorang meminta-minta harta kepada orang lain tanpa keperluan yang mendesak merupakan perbuatan yang tercela, karena akibat dari perbuatan tersebut pelakunya hanya akan menanggung kehinaan meminta-minta dan keburukan mengharap diberi. Akan tetapi Nabi Saw. memberikan pengecualian terhadap dua perkara. *Pertama*, seseorang meminta kepada pemerintah, dari harta baitul mal karena ia mempunyai hak di dalamnya. Dan juga meminta kepada pemerintah bukan merupakan suatu kehinaan, karena pemerintah adalah seorang yang dipercaya untuk memegang amanah. *Kedua*, seseorang yang meminta suatu perkara, sedangkan perkara tersebut tidak akan dapat terealisasikan kecuali dengan cara meminta karena keadaan darurat, misalnya kemiskinan yang sangat mencekik atau hutang yang tak terbayar.¹⁶

Dengan demikian meminta kepada pemerintah tidak dipandang dosa, karena meminta kepada pemerintah sama dengan meminta sebagian dari hak si peminta yang ada pada baitul mal. Dan juga tidak dipandang dosa meminta sesuatu karena darurat dan tidak ada jalan lain kecuali dengan meminta, seperti seorang yang jatuh miskin berat atau seorang yang hartanya habis akibat dilanda musibah.

a. Meminta-minta yang diperbolehkan dalam Islam

Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut :

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً، فَحَاطَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا،

¹⁶ Bahrun Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Loc.cit*, hal. 1059

ثُمَّ يُمَسِّكُ، رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ دَوِي الْجَبِي مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سَحَّتْ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خَزِيمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.¹⁷

Artinya : “dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga golongan : seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia menunaikan tanggungan tersebut, lalu ia berhenti dari meminta-minta, seseorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia mendapatkan kecukupan untuk penghidupannya, seseorang yang terlilit kebutuhan, hingga tiga orang bijak di antara mereka bersaksi, “Si Fulan telah terlilit kebutuhan, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia bisa mencukupi kehidupannya, meminta-minta selain dari mereka itu, wahai Qabishah, maka ia adalah barang haram yang dimakan dengan haram.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban)¹⁸

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa perbuatan meminta-minta sangat dilarang, kecuali untuk tiga macam golongan, sebagai berikut :

1. Seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, baik tanggungan tersebut berupa hutang, diyat (denda) atau uang damai yang digunakan untuk mendamaikan antara dua pihak yang bertikai, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk meminta-minta.
2. Seseorang yang tidak mempunyai harta setelah tertimpa musibah (bencana alam), sehingga tidak ada harta yang tersisa untuk menutupi

¹⁷ Shahih. *Muslim* (1044).

¹⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *op.cit*, hal. 90-91

kebutuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia mencukupi kebutuhannya.

3. Seseorang yang terlilit kebutuhan, namun tidak diperbolehkan bagi orang ini untuk meminta-minta kecuali dengan syarat ada tiga orang saksi bijak dari penduduk daerahnya karena merekalah yang lebih memahami kondisi orang tersebut. Saksi tersebut harus tiga orang, keterangan saksi yang kurang dari tiga orang tidak diterima. Hal ini diberlakukan kepada mereka yang biasa dikenal sebagai orang kaya yang tertimpa kemiskinan, sedangkan orang yang memang dari awal adalah orang yang kekurangan maka ia tidak memerlukan saksi dan perkataannya langsung diterima.¹⁹

Dengan demikian, Islam memberikan kelonggaran mengemis atau meminta-minta bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat darurat atau tidak ada jalan lain kecuali dengan meminta. Maka, bagi siapa yang terpaksa meminta-minta sesuai dengan kondisi tersebut dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tiada dosa baginya untuk meminta-minta.

b. Keutamaan untuk tidak meminta-minta

Diriwayatkan dari Az-Zubair bin Al-Awwam Radhiyallahu Anhu berkata, dari Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut :

¹⁹ *Ibid.* hal. 92

وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِأَنَّ يَأْخُذَ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعُهَا، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. الْبُخَارِيُّ.²⁰

Artinya : *“Dari Az-Zubair bin Al-Awwam Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Sekiranya dari kalian mengambil tali (pengikat) untuk membawa seikat kayu bakar di atas punggung lalu ia menjualnya, sehingga Allah menjaga wajahnya dengannya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia, entah mereka akan memberinya atau tidak.” (HR. Al-Bukhari)²¹*

Hadis ini menyebutkan bahwa betapa buruknya meminta-minta walaupun orang tersebut dalam keadaan memerlukan, lalu hadis ini menganjurkan seseorang untuk mencari rezeki walaupun hal itu memaksanya untuk bersusah payah, dan dari hasil usahanya itu ia nafkahkan kepada dirinya dan keluarganya. Seseorang yang berbuat demikian lebih baik daripada ia mendatangi orang kaya, lalu ia meminta sebagian harta dari orang kaya itu.

Seseorang yang bekerja untuk membiayai kebutuhannya serta keluarganya lebih disukai oleh Allah dan lebih berguna bagi masyarakat dan umat, daripada ia hidup namun menjadi beban orang lain dan masyarakatnya. Orang yang giat dan berakal lebih baik daripada orang yang malas dan dangkal pikirannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Atha' bin Yazid Al Laitsiy dari Abu Sa'id Al Khudriy Radliallahu Anhu bahwa ada beberapa orang dari kalangan Anshar

²⁰ Shahih. *Al-Buhari* (1471)

²¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *op.cit*, hal. 84

meminta (pemberian shodaqah) kepada Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ²²

Artinya : “Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Atha’ bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa dari beberapa orang dari kaum Ansharminta (sesuatu) kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau pun memberi mereka sampai semua yang ada pada beliau habis. Lalu beliau bersabda, “Kebaikan apapun yang ada padaku, tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Siapa saja menjaga diri (agar tidak meminta-minta), Allah akan menjadikannya sebagai orang selalu menjaga diri. Siapa pun merasa cukup, Allah akan membuatnya berkecukupan. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan menjadikannya orang sabar. Tidak ada pemberian bagi seseorang yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran”²³

Dengan ancaman yang keras ini, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga kehormatan seorang muslim, membiasakan untuk bersikap menahan diri dari ketergantungan kepada orang lain, dan sebaliknya selalu bergantung pada diri sendiri dan menjauhkan diri dari meminta-minta kepada manusia.

²² Shahih. Al-Buhari (1469)

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari* 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hal. 330

C. Jarimah Takzir

1. Pengertian Ta'zir

Jarimah ta'zir secara bahasa adalah memberi pengajaran (al-ta'dib). Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku kejahatan untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.²⁴

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran, dan menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Iman Al Mawardi, pengertian ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh Syara. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara dinamakan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 89

Secara singkat dapat di katakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara, dalam hal ini kewenangan untuk menentukan sanksi pidana ta'zir ini, berada di tangan penguasa/pemerintah setempat (*ulil amri*), sehingga jenis hukumannya pun beragam sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Ta'zir merupakan pranata hukum yang memungkinkan hukum pidana Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan menurut ruang dan waktu, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.²⁵

Dengan demikian ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penetapan hukuman tersebut adalah hak penguasa/pemerintah setempat (*ulil amri*).

Disamping itu juga hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hal. 9.

perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara

kepentingan kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya medadak.²⁶

2. Macam-macam Hukuman Ta'zir

Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menentukan hukuman secara umum saja artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing- masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.²⁷ Jenis-jenis hukuman ta'zir adalah sebagai berikut :

a. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishash untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina muhsan, riddah, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah ta'zir, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *Ulil Amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

²⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2009). hal. 177-181.

²⁷ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal.255.

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah ta'zir, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat syarat sebagai berikut :

- 1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
- 2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta'zir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.

b. Hukuman Jilid (Dera)

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman ta'zir. Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.²⁸

²⁸ *Ibid*, hal. 260.

c. Hukuman Penjara dan Pengasingan

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.

Sedangkan hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Diantara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan terhadap al-Quran. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.²⁹

²⁹ *Ibid.* hal. 262-263.

d. Hukuman Salib

Para fuqaha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman ta'zir. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.

e. Hukuman Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Disamping itu berdasarkan kepada sunnah Nabi dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang Tabuk. Mereka itu adalah Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi'ah al Amiri dan Hilal ibn Umayyah al Waqifi., mereka dikucilkan selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat. Dalam kasus ini Rasulullah melarang muslimin berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka. Sanksi ta'zir yang berupa pengecualian ini diberlakukan bila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

f. Hukuman Ancaman, Teguran, Peringatan, dan Nasihat

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya

dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Quran sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz. Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi ta'zir sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh *Uliil Amri* nasihat harus diucapkan oleh hakim.

g. Hukuman Denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman ta'zir yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.³⁰

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 162.